



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0441096
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Kepada Yth.
Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO,
SH., MH. .
Gedung Prince Center /Citibank Lantai 11 Ruang
1103 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3-4
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH. , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 26 Agustus 2021, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, **PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001




DICETAK PADA TANGGAL 26 Agustus 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145408.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 26 Agustus 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Saya, Notaris, Menyatakan bahwa
'Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH'
Jakarta, 26 Agustus 2021
Notaris di Jakarta



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH.



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH,MH.

NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal : 7 Januari 2002 Nomor : C-04.HT.03.02-TH 2002

SALINAN AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ASURANSI DAYIN MITRA TBK

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2021

NOMOR : 9

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR PERSEROAN

Nomor: 9

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua belas Agustus dua ribu ----
dua puluh satu (12-08-2021), -----
Pukul 11:31 WIB (sebelas lewat tiga puluh satu Waktu Indonesia ----
Barat), -----

Telah berada dihadapan saya, **Doktor ISYANA** -----

WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----
berkedudukan di Jakarta Pusat dengan wilayah jabatan Daerah --
Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang ----
telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **DEWI MANDRAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
sembilan belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam ----
(19-07-1966), Presiden Direktur dari Perseroan yang akan -----
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
Kecamatan Tambora, Kelurahan Pekojan, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 009, setempat dikenal dengan Jalan Pelita -----
Nomor 4 B, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu ---
Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Barat, tanggal tujuh -----
Desember dua ribu sebelas (07-12-2011), Nomor : -----
3173045907660003), Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan **PURNAMA HADIWIDJAJA**, lahir di Bogor, pada tanggal ----
lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam -----
(05-10-1966), Direktur dari Perseroan yang akan disebut -----



dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan ---
Grogol Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Rukun ---
Tetangga 013, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan ----
Apartemen West Mark Unit 3i-05. (pemegang tanda pengenal ---
yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Barat ---
tanggal dua puluh sembilan Nopember dua ribu delapan -----
belas (29-11-2018), Nomor: 3173070510660001). Warga Negara -
Indonesia; -----

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama -----
bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing seperti -----
tersebut di atas dan berdasarkan kekuasaan yang diberikan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang akan ---
disebut di bawah ini, yang diadakan pada tanggal dua belas -----
Agustus dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), selaku demikian -----
para penghadap bersama-sama bertindak mewakili Direksi dari ---
dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI DAYIN ----
MITRA Tbk, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan -----
hukum dan peraturan Perundang-undangan Negara Republik ----
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, yang anggaran --
dasar dan semua pengubahannya dimuat dalam : -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tujuh Januari seribu --
sembilan ratus delapan puluh tiga (07-01-1983), Nomor: 2, -----
Tambahan Nomor: 22; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Desember -
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (08-12-1989), -----
Nomor: 98, Tambahan Nomor: 3431; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh enam Juli

- seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (26-07-1994) -----
 Nomor: 59, Tambahan Nomor: 4745; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal enam belas Juni ----
 seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (16-06-1995), Nomor: -
 48, Tambahan Nomor: 5047; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga Juli seribu -----
 sembilan ratus sembilan puluh delapan (03-07-1998), Nomor: 53,
 Tambahan Nomor: 3574; -----
- Akta yang minutanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, ----
 Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal sembilan Juni dua --
 ribu (09-06-2000), Nomor: 78, akta mana telah dilaporkan ke ----
 Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik -----
 Indonesia, dan telah diterima dan dicatat pada tanggal dua --
 belas September dua ribu (12-09-2000), dibawah Nomor: -----
 C 20497 HT.01.04 TH.2000; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan belas -----
 September dua ribu (19-09-2000), Nomor: 75, Tambahan -----
 Nomor: 5548 dan Nomor: 5549; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh delapan --
 Oktober dua ribu lima (28-10-2005), Nomor: 86, Tambahan -----
 Nomor 1052; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima Desember dua -
 ribu enam (05-12-2006), Nomor: 97, Tambahan Nomor: 12777; --
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua Oktober dua ----
 ribu sembilan (02-10-2009), Nomor: 79, Tambahan Nomor: -----
 25109; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tujuh -----
 Nopember dua ribu lima belas (27-11-2015), Nomor: 95, -----

Tambahan Nomor: 828L; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tujuh -----
Nopember dua ribu lima belas (27-11-2015), Nomor: 95, -----

Tambahan Nomor: 880L; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal sebelas Februari dua
ribu dua puluh (11-02-2020), Nomor: 12, Tambahan Nomor: -----
6640; -----

Serta akta lain yang berkaitan dengan susunan kepengurusan ----
perseroan terakhir, yaitu : -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
tanggal dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas -----
(24-06-2019), Nomor: 5, akta mana telah diberitahukan -----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan telah diterbitkan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal dua ----
puluh enam Juni dua ribu sembilan belas (26-06-2019), Nomor:
AHU-AH.01.03-0290582; -----

dan menurut keterangan para penghadap tidak ada -----
pengubahan Anggaran Dasar lagi selain dari yang tersebut di ----
atas.-----

(Untuk selanjutnya disebut : "**Perseroan**"). -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

- Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut di -----
atas terlebih dahulu menerangkan : -----

- Bahwa pada tanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh ----
satu (12-08-2021), bertempat di Wisma Hayam Wuruk, Jalan ----
Hayam Wuruk Nomor 8, Jakarta, dari pukul 10:18 WIB (**sepuluh -**
lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai ----

pukul 11:07 WIB (sebelas lewat tujuh Waktu Indonesia Barat), ----
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan.-----

(Untuk selanjutnya disebut: "**Rapat**").-----

– Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan terwakili -----
142.805.897 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima
ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan hak
suara yang sah atau 74,378 % (tujuh puluh empat koma tiga
tujuh delapan persen) dari 192.000.000 (seratus sembilan puluh
dua juta) saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.-----

Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan per tanggal sembilan belas Juli dua ribu dua puluh --
satu (19-07-2021) sampai dengan pukul 15.15 WIB (lima belas ---
lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 16 ----
ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ----
ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ---
selanjutnya disebut "**POJK 15**"), untuk mata acara Rapat -----
pertama sampai dengan mata acara Rapat keempat serta ----
Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 ----
huruf a POJK 15 untuk mata Rapat kelima telah dipenuhi, -----
sehingga Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan -----
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat ---
mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat.-----

– Bahwa Rapat dipimpin oleh Tuan BUSTOMI USMAN, dalam -----

kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai -----
dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perseroan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang ternyata --
berdasarkan keputusan Sirkuler para anggota Dewan Komisaris
Perseroan tanggal delapan belas Juni dua ribu dua puluh satu
(18-06-2021), yang fotokopinya ikut dijahitkan pada minuta -----
akta ini.-----

— Bahwa mata acara Rapat antara lain adalah : -----

**“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan -----
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”-----**

— Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Risalah Rapat, -----
demikian seperti ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal -----
dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), -----
Nomor : 7,-----

— Bahwa putusan semacam itu perlu mendapatkan persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang. -----

— Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat -
akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari
akta Risalah Rapat sebagaimana tersebut di atas. -----

— Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini para penghadap -
menyatakan bahwa Rapat tersebut memutuskan: -----

Untuk mata Acara Rapat Kelima: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk * -----
d disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka;-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar -----
secara keseluruhan; -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan -----
kembali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini -----
dalam suatu akta notaris bila mana perlu dan untuk itu -----
melakukan semua tindakan dan perbuatan yang -----
dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk -----
menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya -----
melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui --
sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada
Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan
segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku. -----

Sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas maka -----
selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan kini tertulis dan --
harus dibaca sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Perseroan Terbatas ini berusaha dengan memakai nama
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (selanjutnya dalam Anggaran ---
Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan -
dan berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat.-----

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi ---
dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan -----
telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal ---
delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua ---
(18-5-1982), sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia Nomor : Y.A.5/345/15.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang ---
Asuransi Non Jiwa Konvensional.-----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha mencakup usaha -----
perasuransian yang khusus menanggung risiko atas kerugian, ---
kehilangan harta benda atau milik termasuk juga tanggung ---
jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi -----
terhadap benda atau milik tertanggung karena sebab-sebab -
tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya ----
telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang ---
dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi ---
selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi -----
kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi -
properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan -
penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan -----
kehilangan keuangan, seluruh kegiatan usaha asuransi selain ---
asuransi jiwa lainnya dan turutan-turutannya sesuai -----

perkembangan bisnis secara konvensional termasuk namun ---- tidak terbatas dalam bidang teknologi (*digital*) baik yang ----- sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari antara lain *insurance technology (insuretech)*.-----

MODAL

Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.190.000.000.000,- ---- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah), terbagi atas ----- 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta) saham, masing ---- masing saham bernilai nominal sebesar Rp.250,- (dua ratus -- lima puluh Rupiah).-----
- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ---- penuh dengan uang tunai sebanyak 192.000.000 (seratus ---- sembilan puluh dua juta) saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp.48.000.000.000,- (empat puluh ----- delapan miliar Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang -- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan.-----
- (3) Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----- dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ---- ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat ---- Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ----- ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ---- serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.-----

(4) Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

- HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.

- Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.

- Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya

pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan – dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini.-----

- Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam ----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ----- diatas, para Pemegang Saham atau para pemegang -- HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham -- yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada ----- Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan ----- kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli - saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD – nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah ----- dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan ----- Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan -- yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan ----- Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan ---- dicatatkan.-----

- Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa ----- saham :-----

(i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara ---- Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah ----- maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan ----- tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi -- dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;-----

(ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara-----

Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah ----- menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ---- ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham tersebut;-----

Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran ---- Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat --- dimana saham-saham perseroan dicatatkan.-----

(5) Ketentuan ayat (3) dan (4) secara mutatis mutandis juga ---- berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan ----- obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang ----- dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan ----- peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang --- Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang ----- berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan ---- Perundang-undangan yang berlaku (untuk selanjutnya ----- saham, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya -- disebut Efek Bersifat Ekuitas).-----

(6) Jika saham yang masih dalam simpanan hendak ----- dikeluarkan oleh Perseroan kepada Para pemegang Efek --- Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -----

berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, -
maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham ----
dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang
Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih -----
dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan ----
lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar
dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal. -----

- (7) Direksi berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas -----
dengan penawaran terbatas (private placement) atau -----
penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai ---
dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa
memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang -
ada dalam hal pengeluaran tersebut: -----
- a. Ditujukan kepada karyawan;-----
 - b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain -----
yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah -----
dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa;-----
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham; dan/atau;-----
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar -----
Modal yang memperbolehkan penambahan modal -----
tanpa HMETD. -----
- Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat -
dijual Perseroan kepada pihak manapun juga -----
dengan harga, jumlah, jangka waktu, dan -----

persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan -
Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar -
Modal.-----

- (8) Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan ---
lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar -
Perseroan, maka ketentuan dalam ayat (3), (4), (5), (6) dan -
(7) berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran
saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.--
- (9) Penambahan modal dasar yang menyatakan -----
perbandingan antara modal ditempatkan dan disetor -----
terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh
lima persen) dapat dilakukan sepanjang:-----
- a. Telah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk menambah modal dasar.-----
 - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan -----
penambahan modal dasar tersebut telah mendapat ----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia.-----
 - c. Penambahan modal ditempatkan/disetor -----
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima -----
persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka -
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan
Anggaran Dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana----

dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi -----
sepenuhnya maka Perseroan wajib mengubah kembali --
Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan -
setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada -----
huruf c ayat ini tidak terpenuhi.-----

SAHAM

Pasal 5

- (1) Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham ---
atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang ----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan --
setiap saham mempunyai 1 (satu) hak suara.-----
- (2) Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan ---
hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau
badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik -----
saham yang bersangkutan dalam daftar Pemegang Saham
Perseroan.-----
- (3) Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun --
menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis
seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa
mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau -----
diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang -----
ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap -----
pemegang yang sah dari saham (saham) yang -----
bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang -----
diberikan oleh hukum atas saham (saham) tersebut.-----
- (4) Selama ketentuan dalam ayat (3) diatas belum -----

dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

(5) Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

(1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.

(2) Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

(3) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

(4) Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

(5) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.

(6) Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
- b. Nomor surat saham; -----
- c. Nomor saham;-----
- d. Jumlah saham;-----
- e. Nilai nominal saham; dan-----
- f. Tanggal pengeluaran surat saham. -----

(7) Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
- b. Nomor surat kolektif saham;-----
- c. Nomor saham;-----
- d. Jumlah saham;-----
- e. Nilai nominal saham; dan-----
- f. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

(8) Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai --- dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di -- bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota ---- Direksi yang berhak mewakili Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan ----- tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat ----- kolektif saham yang bersangkutan.-----

(9) Ketentuan ayat (8) di atas secara mutatis mutandis juga --- berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi, surat waran atau efek konversi lainnya yang ----- sejenis.-----

(10) Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) --- dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau -----

konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tandatangan tersebut --- dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis ----- tersebut.-----

- (11) Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham ----- yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus dicantumkan:-----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan --
Penitipan Kolektif yang bersangkutan;-----
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;-----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;--
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam -----
konfirmasi tertulis dan;-----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan -----
Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan ---
dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -----
lainnya. -----

(12) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk-----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam RUPS serta -----
peraturan Perundang-undangan.-----

(13) Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek -----
di Indonesia berlaku peraturan Perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

(1) Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham -----

tersebut dapat dilakukan jika:-----

- a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -----
- b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan-----
- c. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak -
setelah memberikan penggantian surat saham. -----

(2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham ---
tersebut dapat dilakukan jika:-----

- a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari kepolisian -----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;--
- b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----
saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup ----
oleh Direksi; dan-----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang -----
hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham ----
Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti --
surat saham. -----

(3) Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus di
tanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan. -----

(4) Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut -
pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan ---
tidak berlaku lagi.-----

(5) Ketentuan dalam pasal (7) ini, mutatis-mutandis juga -----
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham ---
atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.-----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

- (1) Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan-----
Perseroan.-----
- (2) Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan
surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang ---
saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -
mempunyai hak gadai atas saham atau penerima -----
jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak -
gadai atau tanggal pendaftaran akta fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain
uang; dan-----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi ---
dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku.-----
- (3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada-----
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----
- (4) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi ---
Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, -----
maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada -----

Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada -----
alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam
Daftar Pemegang Saham.-----

(5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-----
baiknya.-----

(6) Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang
Saham harus disetujui Direksi yang dibuktikan dengan-----
penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut---
atau disetujui secara tertulis oleh anggota Direksi yang-----
berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.-----

(7) Atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan -
atau penerima gadai atau penerima jaminan fidusia, suatu
gadai saham atau jaminan fidusia harus dicatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan ----
oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang -----
dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan --
fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan -----
mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana -----
disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang-----
Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai --
gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.-----

(8) Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu --
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, -----
fidusia, cession yang menyangkut saham atau hak atau -----
kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar

pada Bursa Efek berlaku peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- (9) Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

PASAL 9

- (1) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- (3) Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portopolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- (4) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis

Kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.

(5) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

(6) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.

(7) Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

(8) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut adalah benar hilang atau musnah.

- (9) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----
Penitipan Kolektif, apabila saham tersebut dijamin,-----
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
- (10) Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam---
Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham ----
yang dimilikinya pada rekening tersebut. Pemegang -----
rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang -----
namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat ---
Umum Pemegang saham.-----
- (11) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan
daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah -----
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum -----
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus ---
disediakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----
- (12) Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham -----
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----

Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portopolio ----
efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan ----
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa
Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -----
Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja ---
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.-----

(13) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau --
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham -----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian bersangkutan dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan ----
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank -----
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan
masing-masing Pemegang Saham pada Bank Kustodian ----
dan Perusahaan Efek tersebut.-----

(14) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau --
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada
Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada --
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portopolio ----
efek reksa dana berbentuk kontrak investarsi kolektif dan ---
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

(15) Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam ---
Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -

Saham, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama -----
pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan -
yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar -----
penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, ---
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan-----
selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang -----
menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak -
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lainnya tersebut.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 10 -----

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham,---
pemilik asli yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -
harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham tersebut
sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak --
mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan-----
Perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan -
Anggaran Dasar serta Bursa Efek dimana saham-saham ----
Perseroan dicatatkan.-----
- (2) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil
mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang -----

cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut -----
pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----

- (3) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara ----- pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa ----- Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa --- Efek dimana saham tersebut dicatatkan.-----
- (4) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening efek yang satu ke rekening efek yang lain pada ---- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian - dan Perusahaan Efek.-----
- (5) Pemindahan hak atas saham diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
- (6) Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang ----- Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. -----
- (7) Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat ----- menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ----- ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah ---- satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak ----- dipenuhi.-----
- (8) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan --

hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim -----
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan -----
memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari -----
kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran --
itu diterima oleh Direksi.-----

(9) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek,
setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas ---
saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang
berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut
dicatatkan.-----

(10) Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja -----
terakhir dari Bursa Efek sebelum diiklankannya pemanggilan
untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan -
nama para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud.-----

(11) Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat-----
kematian seorang Pemegang Saham atau karena alasan --
lain yang menyebabkan pemilik suatu saham beralih -----
menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak -----
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat
mengajukan permohonan secara tertulis untuk -----
didaftarkan sebagai Pemegang Saham. Pendaftaran -----
hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima ----
baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar. -----

(12) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan --
hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak ----

atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis ----
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (11) Pasal ini.---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1). Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terdiri atas: ----
 - a. RUPS Tahunan; dan ----
 - b. RUPS lainnya yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -
kebutuhan Perseroan, yang dalam Anggaran Dasar ini ----
disebut juga RUPS Luar Biasa. ----
- (2). Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ----
dinyatakan lain. ----
- (3). Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan/atau ----
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ----
mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan -
Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara ----
elektronik sesuai dengan POJK dan/atau peraturan ----
perundang-undangan di bidang pasar modal tentang ----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka Secara Elektronik. Sistem Penyelenggaraan RUPS ----
Secara Elektronik ("e-RUPS") adalah sistem atau sarana ----
elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan ---
informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan ----
Terbuka. ----
- (4). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling ----
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. ----
- (5). Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dapat

menetapkan batas waktu selain ~~sebagaimana diatur~~ pada ---
ayat (4). -----

(6). Perseroan dapat menyelenggarakan ~~RUPS Luar Biasa~~ pada ---
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan -----
Perseroan. -----

(7). Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan -----
pemegang saham atau atas permintaan Dewan Komisaris ---
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat ---
(11). -----

(8). Dalam RUPS Tahunan: -----

1. Direksi menyampaikan: -----

a. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari ----
RUPS. -----

b. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari
RUPS. -----

2. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai -
saldo laba yang positif. -----

3. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di ----
OJK. -----

4. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris Perseroan; dan -----

5. Dapat diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar. -----

(9). 1. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau
kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit -
atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan -
dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan -----

usulan Dewan Komisaris. -----

2. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik ---- dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 ----- wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. -----
3. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan --- akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS ----- dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada ----- Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: -----
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. -----

(10). Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ----- Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada ----- para anggota Direksi dan Dewan Komisaris (*volledig acquit et de charge*) atas pengurusan dan pengawasan yang telah ---- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan ----- Keuangan. -----

(11). Permintaan Penyelenggaraan RUPS: -----

1. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:-
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang ----- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau --- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; ----- atau -----
 - b. Dewan Komisaris. -----
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

dimaksud pada butir 1 diajukan kepada Direksi dengan ----
surat tercatat disertai alasannya. -----

3. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir 2 yang -
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud pada butir 1 huruf a ditembuskan kepada -----
Dewan Komisaris. -----

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir 1 harus: -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan
RUPS; -----
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang ----
harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari -----
kalender terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
butir 1 diterima Direksi. -----

6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ---
butir 2 dari pemegang saham atau Dewan Komisaris -----
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 5. -----

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --
sebagaimana dimaksud dalam butir 5 atas usulan -----

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 1 - huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----

pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ---

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada butir 7 atau jangka waktu -- 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham --- dapat mengajukan kembali permintaan ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -- butir 1 huruf a kepada Dewan Komisaris. -----

9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ---- kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) -- hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 diterima ----- Dewan Komisaris. -----

10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan - mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ----- pada butir 9. -----

11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ----- pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 ----- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ---- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan ----- RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib ---- mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari-----
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ---
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 11 ----
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, --
pemegang saham dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ----
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin --
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir 1 huruf a. -----
13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam butir 12 wajib menyelenggarakan RUPS. -
14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh ----
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua --
pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan ---
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir 1 huruf a wajib tidak mengalihkan ---
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit
6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau
Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua -----
pengadilan negeri. -----
15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam butir 5 atas usulan -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ----
huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)

hari dihitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib -----
mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----
Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada butir 15 atau jangka waktu
15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris -----
menyelenggarakan sendiri RUPS. -----

17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) --
hari dihitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana --
dimaksud pada butir 15 atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari sebagaimana dimaksud pada butir 16 telah -----
terlampaui. -----

18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan ----
mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ----
pada butir 17. -----

19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh -----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir 5, Dewan ---
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dan butir -
17 dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
butir 13 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK
dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang -----
pasar modal dan Anggaran Dasar ini. -----

20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud --
pada butir 19 dalam pemberitahuan mata acara RUPS ----
wajib memuat juga informasi: -----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas -----
permintaan pemegang saham dan nama pemegang -
saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan ----
sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan ---
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang
saham; -----
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan -----
penetapan ketua pengadilan negeri mengenai -----
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan -----
penetapan ketua pengadilan negeri untuk -----
menyelenggarakan RUPS; atau -----
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS ----
atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris
melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,** -----

----- **PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 12** -----

- (1). RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia. ---
- (2). Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS. -----
- (3). Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (2) wajib dilakukan di: -----

- a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan -----
Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan); ---
atau -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -
atau -----
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan
saham Perseroan. -----
- (4). Prosedur Penyelenggaraan RUPS: -----
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -----
kepada OJK; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham; dan -----
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- (5). Pemberitahuan Mata Acara RUPS: -----
- 1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling ----
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman --
RUPS. -----
 - 2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1 ---
harus diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
 - 3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat -----
sebagaimana dimaksud pada butir 2, Perseroan wajib ----
menyampaikan perubahan mata acara dimaksud -----

kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

(6). Pengumuman RUPS: -----

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada --- pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari --- sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ----- pemanggilan. -----
2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1 - paling sedikit memuat: -----
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak ----- mengusulkan mata acara rapat; -----
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - d. tanggal pemanggilan RUPS. -----
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ----- pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana --- dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11) butir 1, selain memuat - hal yang disebut pada butir 2, pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir 1, wajib memuat ----- informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS ----- karena adanya permintaan dari pemegang saham atau -- Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud ----- Pemegang Saham Independen adalah pemegang ----- saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis ----- pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: -

a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan ---
Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; ---
atau -----

b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan
Pengendali). -----

selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan
butir 3, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga -----
keterangan: -----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang -----
Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh -
dalam RUPS pertama; dan -----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang -----
disyaratkan dalam setiap rapat. -----

(7). Usulan Mata Acara Rapat: -----

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat
secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling -----
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.

2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara
rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan 1 -
(satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $1/20$ ---
(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara.-----

3. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ---
butir 1 harus: -----

a. dilakukan dengan itikad baik;-----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan
keputusan RUPS;

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara ----
rapat; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar,

4. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat
dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang ----
dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata -----
acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada butir 1 sampai dengan butir 3,

(8). Pemanggilan RUPS:

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada -----
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS.

2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1 --
paling sedikit memuat informasi:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;

b. waktu penyelenggaraan RUPS;

c. tempat penyelenggaraan RUPS;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS;

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap -----
mata acara tersebut;

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara -
rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal ----

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----

g. informasi bahwa pemegang saham dapat -----
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

(9). Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS --
Kedua: -----

1. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: ---

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka -----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama -----
diselenggarakan; -----

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
diselenggarakan; dan -----

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan --
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak -----
mencapai kuorum kehadiran. -----

2. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam -
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a,
Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). -----

(10). Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS -----

Ketiga: -----

1. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan ----
RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh -
OJK. -----

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus --
disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas)

hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2 -----

memuat paling sedikit: -----

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ----

Anggaran Dasar Perseroan; -----

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama --

dan kedua; -----

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada ----

pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi

kuorum RUPS kedua; dan -----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----

alasannya. -----

(11). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum --

mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud -

dalam ayat (10) butir 1. -----

(12). Bahan Mata Acara Rapat: -----

1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat --

bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh

melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. -----

2. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada --

butir 1 wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya -----

pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan ----

RUPS. -----

3. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain

mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara ----

rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud --

pada butir 2, penyediaan bahan mata acara rapat -----

dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

4. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13). Ralat Pemanggilan:

1. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika

terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS -- yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir 2. -----

2. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud -- pada butir 1 memuat perubahan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata -- acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ---- ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (8). -----

3. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ---- acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan - atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan -- pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada -- butir 2 tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

(14). Hak Pemegang Saham: -----

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili ----- berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. -----

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----- merupakan pemegang saham yang namanya tercatat - dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari -- kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----

3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ----- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: -----

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang -----

terdaftar dalam daftar pemegang saham -----

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ----

RUPS kedua; dan -----

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak ----
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (13), pemegang saham yang -----
berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang -----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS. -----

5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan -----
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(13) butir 3, pemegang saham yang berhak hadir -----
mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana ---
dimaksud dalam butir 2. -----

6. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11) butir 9 -
dan butir 17, serta pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11) butir 13, daftar -----
pemegang saham dapat disampaikan oleh biro -----
administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -----

7. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan ----
terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan Perseroan. -----

8. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
9. Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 harus -
dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana
ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan -
Perundang-undangan yang berlaku tentang bukti -----
perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya
3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang -----
bersangkutan. Ketua Rapat berhak meminta agar surat --
kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan
pada waktu RUPS diadakan. -----

(15). Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS: -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat -----
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata -----
acara RUPS. -----

(16). Pemberian Kuasa Secara Elektronik: -----

1. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian -----
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk
hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----
2. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(14) butir 1 sampai dengan butir 5 dapat memberikan ---
kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri --
dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----
3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 2 --
dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik ----

melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS ---
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal --
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ----
Perseroan. -----

4. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 3 --
harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan RUPS. -----
5. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara -
pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa -----
secara elektronik. -----
6. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa -
termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ---
butir 3 jika pemegang saham mencantumkan pilihan ----
suara. -----
7. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana --
dimaksud pada butir 6 dapat dilakukan paling lambat 1 -
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
8. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara -----
elektronik meliputi: -----
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening ----
| efek/efek milik pemegang saham; -----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
9. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara ---
elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf b. --
10. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8 -
wajib: -----
 - a. cakap menurut hukum; dan -----

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan --
Komisaris, dan karyawan Perseroan. -----

11. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 10 --
harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem -
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan ----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. ---

12. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara -----
langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk -----
memberikan suara atas nama pemberi kuasa -----
dinyatakan batal. -----

13. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta -----
pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau ----
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh --
Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak,
serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali --
diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh -----
Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

14. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan
kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh
Penyedia e-RUPS. -----

15. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, ----
penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian ----
dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional
standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----

16. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang --

diterima dari pemegang saham dan harus -----
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan ---
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- -----
undangan. -----

(17). Penyedia e-RUPS: -----

1. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat -----
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain -----
yang disetujui oleh OJK. -----

2. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud ---
pada butir 1 wajib terhubung dengan Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi ---
efek untuk memastikan pemegang saham yang -----
berhak hadir dalam RUPS. -----

3. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud ----
pada butir 2 wajib berbentuk badan hukum Indonesia ---
dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. -----

4. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana ---
dimaksud pada butir 2 berlaku pula bagi Perseroan, -----
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan. -----

5. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: -----

a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik ---
dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan ---
peraturan perundang-undangan; -----

b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS ---
untuk dapat mengakses e-RUPS; -----

c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur -

- operasional standar penyelenggaraan e-RUPS; -----
- d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan -----
keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam --
hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem
termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; -----
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh -----
kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan
pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian -----
sengketa, verifikasi, dan pengujian; -----
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat -
data dan pusat pemulihan bencana terkait -----
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada
tempat yang aman dan terpisah dari pusat data -----
utama; -----
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi,
pengamanan teknologi informasi, gangguan dan -----
kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi -----
informasi; -----
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan ----
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan --
karena kesalahan atau kelalaiannya dalam -----
penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. -----
6. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS -
sebagaimana dimaksud pada butir 5 berlaku juga ----

bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan -----
fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan -----
bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud --
pada butir 5 huruf h. -----

7. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai -----
prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. -----
8. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
7 berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK. ---
9. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
7 mencakup paling sedikit: -----
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau ----
pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, -----
termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; ---
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS; -----
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi--
pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; -----
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam
rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; -
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan -
peraturan perundang-undangan; dan -----
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan --
kepada Pengguna e-RUPS. -----

--- **PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ---

----- **Pasal 13** -----

(1). Pimpinan RUPS: -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau -----
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir -----
sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, RUPS -----
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS --
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai -----
benturan kepentingan dengan mata acara yang akan ---
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota -----
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu -----
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh -
Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan -
dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang -----
tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang -----

pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh ----
mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam ----
RUPS. -----

(2). Tata Tertib RUPS: -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus -----
diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----
2. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
1 harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib -----
memberikan penjelasan kepada pemegang saham -----
paling sedikit memuat: -----
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - b. mata acara rapat; -----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata -----
acara rapat; dan -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----
4. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan ----
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan --
Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan -----
ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di -
Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

----- **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, DAN** -----

----- **KUORUM KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 14** -----

(1). Keputusan RUPS: -----

1. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. --
 3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara ----- sebagaimana dimaksud pada butir 2 wajib dilakukan ----- dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----
- (2). Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----
1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak -----

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ---- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak --- suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --- Perseroan. -----

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 berlaku -- juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau ----- perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara --- transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ----- mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang ----- merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ----- kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau --- lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, --- menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang ----- merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ----- kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau --- lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, --- pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, - dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 ----- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----

- dengan hak suara yang sah; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a -
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara --
yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ----
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;-
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ----
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, --
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan ----
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan. -----
5. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang -----
mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang ---
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) di bawah harus diambil
dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan -----
tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham -----
independen, yaitu Pemegang Saham yang tidak -----

- mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut -
(untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham -----
Independen"). -----
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang -----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -----
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari --
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -----
Pemegang Saham Independen; -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -----
Pemegang Saham Independen; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham -----
Independen; -----
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ----
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ---
Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, -
RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan -

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari ----- saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum ---- kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ---- Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih ---- dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh --- Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;

g. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang --- saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- yang mempunyai benturan kepentingan dengan ----- transaksi yang diputuskan, tidak berhak mengeluarkan - saran atau pendapat; dan -----

h. Pemegang Saham yang mempunyai benturan ----- kepentingan dianggap telah memberikan keputusan --- yang sama dengan keputusan yang diambil oleh ----- Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----

6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi --- saham, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --- untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya --- dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham ---- yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham -- pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling ----- sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh - saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak ---

atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak ----- tersebut hadir atau diwakili; -----

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -- ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut --- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas ---- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ----- tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham -- pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan POJK ----- dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang ----- pasar modal diberikan hak untuk hadir dan mengambil ---- keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak ---- atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang ----
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas ---
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
8. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir
secara elektronik namun tidak menggunakan hak -----
suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS ---
dan memberikan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang memberikan suara -----
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara -----
mayoritas pemegang saham. -----
9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ---
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang -----
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak -----
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan -----
suara yang berbeda. -----
10. Dalam penetapan jumlah kuorum RUPS, anggota Direksi, --
anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi ---
dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa -----
pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan -----
suara, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak ---
memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak -----
selaku penerima kuasa. -----
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai --
hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau --
lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS, yang ----
bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ----

12. Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham ----
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam -----
RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut: -----
- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut -----
berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS -
yang bersangkutan; dan -----
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih -----
Pemegang Saham yang secara bersama-sama memiliki
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----
 - c. menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap -----
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

PASAL 15

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan -----
risalah RUPS. -----
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh -----
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang -----
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta ----
RUPS. -----
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -----

tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat -----
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh ----
notaris yang terdaftar di OJK. Risalah RUPS tersebut -----
menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang -----
saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala ---
sesuatu yang terjadi dalam RUPS. -----

(4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat -
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh ----
notaris yang terdaftar di OJK. -----

(5). Dalam hal pelaksanaan RUPS secara elektronik, risalah -----
RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta ----
notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa -----
memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. -----

(6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) ----
hari kalender setelah RUPS diselenggarakan. -----

(7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, risalah RUPS
tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja
berikutnya. -----

(8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS -----
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (7), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas ----
penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama ----
setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). -----

(9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----

ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit: -----

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang --- hadir pada saat RUPS; -----

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir - pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada ----- pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara --- rapat; -----

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan ----- pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait --- mata acara rapat, jika pemegang saham diberi ----- kesempatan; -----

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara ---- setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata ---- acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan ---- dengan pemungutan suara; -----

h. keputusan RUPS; dan -----

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ----- pemegang saham yang berhak, jika terdapat ----- keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen ---- tunai. -----

(10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2

(dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----

(11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah ----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) -----
sampai dengan ayat (10) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) ----
mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS --
oleh pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11) butir 13 dan -----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11) butir 16.

(12). Ketentuan Lain-Lain: -----
Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS -----
belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) --
bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib: ----
a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil --
RUPS tersebut dalam RUPS terdekat. -----
b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf a dalam laporan tahunan. -----

----- MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN -----

----- Pasal 16 -----

(1). Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat ----
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan, wajib dilakukan melalui paling -
sedikit: -----
a. situs web penyedia e-RUPS; -----
b. situs web bursa efek; dan -----
c. situs web Perseroan. -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
Bahasa Inggris. -----

(2). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib -----
memuat informasi yang sama dengan informasi dalam -----
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(3). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan --
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan -----
sebagai acuan. -----

(4). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan --
oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, --
pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan -
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan
melalui paling sedikit: -----

- a. situs web bursa efek; dan -----
- b. situs web Perseroan. -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
Bahasa Inggris. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -
sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan -
sebagai berikut:-----

- a. Seorang Presiden Direktur;-----
 - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.-----
- Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia -----
dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi -----
persyaratan sesuai peraturan Perundang-undangan -----
yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal.-----
- Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 -----
(satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama ----
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul -----
tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu ----
sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang -----
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan ----
yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu. -----
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir -----
dapat diangkat kembali.-----
 3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih --
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka ---
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan -----
Anggaran Dasar. -----

Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur ----- dalam Pasal 17 ayat (1) terpenuhi, maka tidak diperlukan --- adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan ----- lowongan itu dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang ----- berikutnya. -----

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ----- Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini --- atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat - dalam RUPS sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa --- masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih ----- menjabat.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh ----- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan untuk itu secara ----- tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) - hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----- Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ----- puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka ----- dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri

anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ----- Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal - jumlah anggota Direksi.-----

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan ----- Komisaris, dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5);-----
 - b. Masa jabatannya berakhir;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - d. Meninggal dunia;-----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan ----- tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk ----- kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan ----- tujuannya.-----
- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----

mengindahkan peraturan Perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

- (3) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -----
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan -
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----
- a. Menerima pinjaman dan memberikan pinjaman yang ----
tidak bersifat operasional;-----
 - b. Memperoleh atau memindahtangankan barang tidak --
bergerak;-----
 - c. Menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan; -----
 - d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau -
ikut serta dalam suatu perusahaan atau badan hukum --
lain atau menyelenggarakan perusahaan baru; -----
 - e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan -----
Perseroan dalam suatu perusahaan atau badan hukum -
lain;-----
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
 - g. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari -----
pembukuan piutang dan penghapusan persediaan ----
barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan --
oleh Rapat Dewan Komisaris;-----
- harus dengan persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang -
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. --
- (4) Untuk pelaksanaan transaksi atau perbuatan hukum yang -

merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud -----
dalam ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang
mengatur mengenai Transaksi Material termasuk tindakan ---
untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas ---
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima --
puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama ----
lain maupun tidak, maka transaksi atau perbuatan hukum --
tersebut wajib dilakukan oleh Perseroan dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ----
Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material.-----

(5) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota
Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan ---
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan -----
persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari --
Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat --
(2) butir 5 di atas ini. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi --
ditetapkan oleh RUPS, dan dalam hal RUPS tidak -----
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang -----
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi --
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

(7) Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak ---
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta mewakili Perseroan.-----

(8) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat --

seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan ---
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam -----
Surat Kuasa.-----

(9) a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili -----

Perseroan apabila:-----

i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan ---
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai -----
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan
Perseroan.-----

iii. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) -----
Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan-----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris-----
sampai dengan:-----

1) Terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham yang menguatkan atau membatalkan -----
pemberhentian sementara tersebut; atau-----

2) Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, -
lampaunya jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar
ini.-----

b. Yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak -----

mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) -----
adalah:-----

i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan; -----

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi --

mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan; atau-----

- iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau ----- Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan - dengan Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 19 -----

- (1) Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara ----- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana atas hal-hal ----- sebagai berikut:-----
- a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih ----- anggota Direksi;-----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih ----- Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 --- (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah.-----
- (2) Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -- berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ----- ketentuan Pasal 18 ayat (7) di atas.-----
- (3) Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada ----- setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima ----- paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----

- tanggal Rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, ---- waktu, tempat, acara Rapat, dan bahan acara Rapat ----- paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.-----
 - (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ----- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila ----- semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil - keputusan yang sah dan mengikat.-----
 - (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal ----- Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi ---- dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
 - (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat ----- kuasa. -----
 - (8) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---- jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.----
 - (9) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka -- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ----- jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.-----
 - (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----

- (11) a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan - lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi lain yang - hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada ----- serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----- yang dikeluarkan.-----

- (12) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----- dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah ---- Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk ---- oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan --- dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi ---- yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota ----- Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, - yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk - para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai --- keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. - Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan ---- demikian tidak disyaratkan. Hal tersebut juga berlaku bagi

Rapat Direksi yang dilakukan bersamaan dengan Dewan Komisaris.

(13) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

(14) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(15) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (14) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

(1) Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
a. Seorang Presiden Komisaris;
b. 2 (dua) Komisaris atau lebih.

(2) Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan Perundang-undangan.
Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul -----
tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS.-----

(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang -----
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan ----
yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu. -----

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah ----
berakhir dapat diangkat kembali.-----

(4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan honorarium ----
dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan ----
oleh RUPS. Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan ---
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, Rapat ---
Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan kepada -----
Dewan Komisaris dan/atau kepada pihak lain yang -----
ditunjuk.-----

(5) Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris --
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari)
hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ---
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---
ketentuan ayat (2) Pasal ini.-----

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) -
Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang -
diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris ----

yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris ---
yang masih menjabat.-----

Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) terpenuhi -----
maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi -----
lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam ----
RUPS Tahunan yang berikutnya.-----

(6) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -
diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan -
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya.-----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota -----
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri.-----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka -----
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan -
persetujuan RUPS.-----

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri --
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga ---

memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

- (7) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal berkenaan dengan Perseroan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau

lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota -----
Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran -
Dasar ini dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang -
mendesak bagi Perseroan.-----

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara ----
tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan --
dari tindakan tersebut.-----

(6) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris ----
wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara, -----
sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan ----
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna -----
membela diri.-----

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu -
atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka -----
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi ----
hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali -----
jabatannya.-----

(7) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara ---
oleh Dewan Komisaris dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara

anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
Komisaris.

- (8) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini -----
berlaku pula baginya.-----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan -----
Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.-----
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
sampai dengan ayat (15) dalam Anggaran Dasar ini mutatis
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN

LAPORAN TAHUNAN

PASAL 23

- (1) Direksi wajib membuat dan menyampaikan Rencana Kerja--
yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada --
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----
tahun buku dimulai.-----
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus -
disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum -----
dimulainya Tahun Buku yang akan datang.-----
- (3) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari-
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan -----
ditutup.-----
- (4) Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di

kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
Pemegang Saham terhitung sejak tanggal pemanggilan ----
RUPS Tahunan.-----

- (5) Perseroan wajib mengumumkan Laporan Posisi Keuangan --
dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan -----
lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, -----
selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah -----
tanggal Laporan Keuangan Tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN -----

----- PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 24 -----

- (1) Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan -----
dan/atau pembagian laba yang belum di bagi yang -----
tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan dan -----
perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana
dapat dinyatakan beberapa laba yang belum dibagi -----
tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan -----
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini ---
serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin
dibagikan, satu dan lain dengan tidak mempunyai hak dari
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain. ----
- (2) Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----
keuangan Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo --
laba yang Positif, berdasarkan keputusan yang diambil -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam keputusan ---

mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan.

Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.

Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

Pasal 16 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

- (3) Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan

memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Laporan Posisi Keuangan dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

(6) Laba bersih yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut

menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

- (1) Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (3) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (4) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

-----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 26**-----

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -
acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang -----
memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan -
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi -----
manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya ----
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ -----
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah; -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -----
yang hadir dalam RUPS. -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang ----
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah; -----
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham -
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ----
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- (2) Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditor -----
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat -
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----
nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal
keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----
- (3) Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan, maksud -
dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya ---
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal -----
yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status -----
Perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup atau -----
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari menteri yang -
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum -
dan hak asasi manusia. -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-
hal tersebut dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada ---
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di --
bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu -----
selambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung sejak ----
tanggal akta notaris yang memuat tentang perubahan
tersebut. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -
acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan ---
pemisahan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:---
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ -----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah; -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a -
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per -----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara --
yang hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham -----
yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ---
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, --
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan ---

hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan. -----

- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, ---
Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib -----
mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1
(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis -----
kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan ----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau -----
Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -
acara pembubaran Perseroan, dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara yang sah; -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----

keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham -----
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;--

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh -----
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, ---
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan. -----

(2) Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya -----
jangka waktu berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu ---
tertentu), atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar ---
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Perseroan harus
dilikuidasi oleh satu atau lebih likuidator. -----

(3) Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau -----
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ---
menunjuk likuidator. -----

(4) Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian -----
sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, -----
tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku
juga bagi likuidator. -----

- (5) Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
- (6) Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender --- sejak Perseroan dibubarkan: -----
- a. Memberitahukan kepada semua kreditur mengenai ----- pembubaran Perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan cara mengumumkan ----- pembubaran Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar ----- harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran ----- nasional dan Berita Negara Republik Indonesia. -----
 - b. Memberitahukan pembubaran Perseroan kepada ----- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk dicatat --- bahwa Perseroan dalam likuidasi; -----
 - c. Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan ----- kepada OJK sesuai dengan peraturan Perundang- ----- undangan yang berlaku. -----
- (7) a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada Rapat ----- Umum Pemegang Saham atas likuidasi yang dilakukan. ---
- b. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada --- para Pemegang Saham dan setiap Pemegang Saham --- berhak menerima bagian sebanding dengan nilai ----- nominal saham-saham yang telah disetor penuh yang ---- dimilikinya.-----
 - c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil - akhir proses likuidasi sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku. -----
- (8) Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta -----

Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap ---
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan --
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya -----
kepada para likuidator. -----

KETENTUAN LAIN-LAIN -----

Pasal 29 -----

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar, ini ----
akan diputus dalam RUPS, serta berlaku Undang-Undang -----
tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang- -----
undangan lainnya.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukan -----
mereka sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----
Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat --
(2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ---
melalui kas Perseroan oleh:-----

- a. PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk sebanyak -----
140.796.900 (seratus empat puluh juta tujuh ratus -----
sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah -----
Rp. 35.199.225.000.- (tiga puluh lima miliar seratus sembilan --
puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah); --
- b. Masyarakat sebanyak 51.203.100 (lima puluh satu juta -----
dua ratus tiga ribu seratus) saham dengan nominal -----
seluruhnya sejumlah Rp.12.800.775.000,- (dua belas miliar ----
delapan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu -----
Rupiah).-----

Akta ini diselesaikan pada pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu

Indonesia Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini -----
dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SARASDEWI FEBRYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga -----
Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (23-02-1995),
bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Tapos, -----
Kelurahan Sukatani, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 021, ----
setempat dikenal dengan Jalan Cempaka Raya, (pemegang --
tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk -----
Elektronik Kota Depok, tanggal dua puluh lima Juli dua ribu -----
dua belas (25-07-2012), Nomor: 3276026302950004), Warga -----
Negara Indonesia.-----

- untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Nona CINDYNAR MAHARANI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh -----
sembilan September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga --
(29-09-1993), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan ---
Jatinegara, Kelurahan Bidaracina, Rukun Tetangga 005, Rukun -
Warga 001, setempat dikenal dengan Jalan Otista 1A Nomor ---
07, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -----
Penduduk Elektronik Jakarta Timur, tanggal empat belas Juni ----
dua ribu dua belas (14-06-2012), Nomor: 3175036909930004), -----
Warga Negara Indonesia.-----

Keduanya adalah pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani
oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH
Notaris di Jakarta